



## Satuan Polisi Pamong Praja

JL. VETERAN NO. 8 64111 03546021906

Pemerintah Kota Kediri / Satuan Polisi Pamong Praja


# Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan

No. SK : 300.1/025/419.117/2024/SK

## Persyaratan

1. Orang pribadi dan atau Badan dalam Wilayah Managemen Kebakaran Kota Kediri
2. Menghubungi Hotline Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 113/0354-113 atau
3. Mendatangi kantor UPT. Pemadam Kebakaran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna Layanan menghubungi 113/0354-113
2. Pengguna Layanan menyampaikan kejadian Kebakaran/ Kedaruratan serta menjelaskan Lokasi Kejadian
3. Pengguna Layanan menerima layanan penanganan kebakaran dan penyelamatan

## Waktu Penyelesaian

0  
Cepat : kurang dari 15 menit (dari waktu pengaduan ke lokasi kejadian)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Satuan Polisi Pamong Praja

JL. VETERAN NO. 8 64111 03546021906

Pemerintah Kota Kediri / Satuan Polisi Pamong Praja

### Produk Pelayanan

1. Jasa Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan

### Pengaduan Layanan

a. Pengaduan/ Kritik/ Saran atas pelayanan disampaikan melalui:

1. Tatap muka langsung dengan pejabat pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. Telfon (0354) 6021906;
4. E-mail : [satpolpp.kotakediri@gmail.com](mailto:satpolpp.kotakediri@gmail.com)
5. Online melalui media sosial Instagram : @satpolpp\_kotakediri
6. Online melalui media social Facebook : Satpolpp Kotakediri
7. <https://www.lapor.go.id/> dan/atau <https://surga.kedirikota.go.id/>

b. Alur penanganan pengaduan:

Pengguna Layanan menyampaikan aduan - Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan - Tim Pengelola Pengaduan -Penerima Layanan menerima jawaban aduan.

c. Jangka waktu penyelesaian pengaduan:

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam;
2. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan Pemeriksaa, selambat-lambatnya 60 hari kerja.